

**HAK NAFKAH BEKAS ISTRI PNS SETELAH PERCERAIAN DITINJAU DARI PP NO 10 TAHUN 1983 JO. PP NO.45 TAHUN 1990 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi kasus putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg)**

Anisa Dyah Paramita¹, Muh. Jufri Ahmad²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email:

ABSTRAK

Perceraian merupakan suatu peristiwa putusnya perkawinan, setelah perceraian pasti akan timbul beberapa perkara salah satunya adalah pemberian nafkah setelah perceraian. Perceraian antara masyarakat yang bukan PNS dengan PNS berbeda karena perceraian dan perkawinan PNS di atur dalam PP no. 10 tahun 1983 jo PP no 45 tahun 1990 dimana pemberian nafkah setelah bercerai juga diatur di dalamnya, pemberian nafkah kepada bekas istri PNS berbeda dengan masyarakat yang bukan PNS karena masyarakat yang bukan PNS di atur dalam KHI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian nafkah setelah perceraian PNS menurut PP no.10 tahun 1983 jo PP no. 45 tahun 1990 dan analisa kasus putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg.

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian normatif bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, bahan hukum sekunder terdiri dari literature, buku, dan jurnal hukum serta putusan pengadilan agama. Hasil penelitian ini adalah apabila suami yang berprofesi PNS men talak istrinya maka istri berhak mendapatkan 1/3 gaji dari suami, namun aturan tersebut bertentangan dengan KHI maka pemberian 1/3 gaji sangat tidak relevan dan harus di revisinya aturan tersebut. Namun pada putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg suami berkewajiban memberikan 1/3 gaji nya kepada bekas istri serta membayar biaya perkara selama persidangan.

Kata Kunci : PNS , Nafkah, Perceraian,

ABSTRACT

Divorce is an event where a marriage breaks up, after a divorce, several cases will arise, one of which is the provision of a living after the divorce. Divorce between people who are not civil servants and civil servants is different because divorce and marriage of civil servants are regulated in PP no. 10 of 1983 in conjunction with PP No. 45 of 1990 where the provision of a living after a divorce is also regulated in it, the provision of a living to the ex-wife of civil servants is different from people who are not civil servants because people who are not civil servants are regulated in the KHI. This study aims to determine the provision of a living after the divorce of civil servants according to PP no. 10 of 1983 in conjunction with PP no. 45 of 1990 and the case analysis of decision no. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg. The method used for this research is a normative research method. The legal materials used are primary and secondary legal materials, primary legal materials in the form of statutory regulations, secondary legal materials consisting of literature, books, and legal journals as well as religious court decisions. The results of this study are that if a husband who is a civil servant divorces his wife, the wife is entitled to get 1/3 of the salary from her husband, but this rule is contrary to the KHI, so giving 1/3 of the salary is very irrelevant and the rule must be revised. However, in the decision No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg the husband is obliged to give 1/3 of his salary to his ex-wife and pay court fees during the trial.

Keywords: PNS, divorce, alimony

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan al-nikah yang bermakna al-wathi dan al-dammu wa al tadakhul. Terkadang juga disebut dengan al-dammu wa al-jam'u yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fiqih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis¹. Untuk lebih jelasnya, adapun beberapa definisi tentang perkawinan dari pakar Indonesia, menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan kuat serta kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia (Yuliantri 2020)

Perkawinan di atur dalam undang undang no 16 tahun 2019 atas perubahan undang undang no. 1 tahun 1974 hukum perkawinan berlaku bagi warga negara yg beragama islam. Perkawinan berdasarkan BW ialah suatu ikatan yg sah antara seorang perempuan serta laki laki dalam undang undang hanya memanyang perkawinan berasal keperdataan saja, pada hal ini BW melarang melakukan upacara perkawinan berdasarkan aturan kepercayaan sebelum perkawinan berdasarkan undang undang.

Perceraian merupakan peristiwa putusnya perkawinan yang biasanya di mulai dengan talak, perceraian juga di atur dalam undang undang perkawinan. Pegawai negeri sipil (PNS) memiliki aturan tersendiri mengenai perkawinan dan perceraian, dimana saat PNS ingin bercerai harus mendapatkan izin dari atasan mereka berdasarkan PP no. 10 tahun 1983 jo PP no 45 tahun 1990 yang apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi disiplin.

dari peristiwa perceraian maka akan terjadinya pembagian harta termasuk pemberian nafkah bekas istri dari suami. Pemberian nafkah kepada bekas istri diatur dalam KHI dan juga untuk PNS diatur dalam PP no 10 tahun 1983 jo PP no 45 tahun 1990 dimana akan terdapat beberapa perbedaan tentang pembagian nafkah setelah perceraian dari masyarakat yang bukan PNS dengan PNS hal ini dikarenakan PNS merupakan contoh teladan bagi masyarakat yang bukan PNS.

Tampak jelas terjadi perselisihan aturan terkait pemberian hak nafkah kepada bekas istri. Menjadi menarik untuk dibahas karena perselisihan aturan ini menjelaskan bahwa pemberian hak nafkah bekas istri menurut KHI hanya pada waktu iddah sedangkan PNS

yang mentalak istrinya harus memberikan sebagian gajinya sebesar 1/3 kepada bekas istri hingga bekas istri tersebut menikah lagi. Berdasarkan uraian pendahuluan yang telah diuraikan di atas tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana hukum islam mengatur kewajiban nafkah yang diberikan seorang suami terhadap bekas istri setelah perceraian?, Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap PP N. 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990 tentang kewajiban Pegawai Negeri Sipil memberi nafkah kepada bekas isteri setelah perceraian?

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini adalah metode penelitian normatif dimana menggunakan pendekatan undang undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan membaca beberapa jurnal dan juga reset analisis putusan dari pengadilan agama. Guna memecahkan permasalahan yang sedang di teliti tentang hak nafkah bekas istri PNS dengan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang merupakan undang undang, jurnal hukum, karya ilmiah dan juga skripsi terdahulu serta menganalisis putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Hak nafkah bekas istri setelah perceraian ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan PP no. 10 tahun 1983 jo PP no. 45 tahun 1990

3.1.1 Hak nafkah bekas istri setelah perceraian menurut KHI

Perceraian adalah peristiwa yang timbul akibat putusnya suatu perkawinan, di Indonesia sendiri perkawinan di atur pada undang undang perkawinan no.16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang no.1 tahun 1974. Perceraian menimbulkan beberapa masalah atau urusan pasca putusnya perkara, salah satunya nafkah untuk istri setelah cerai. Perceraian diatur dalam hukum islam dan juga hukum negara namun ada sedikit perbedaan antara perceraian pegawai negeri sipil dengan perceraian masyarakat yang bukan PNS.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ditegaskan bahwa : (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya. (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu. (6) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi. Dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa : “Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Pasal 6 Tentang Disiplin Pegawai Negeri”.(Murni 2014)

Ibn Katsir dan al-Qurthubi menjelaskan bahwa kelebihan suami atas istri adalah bahwa suami bertanggung jawab nafkah pada istrinya. Dasar inilah yang menyebabkan seorang suami berhak menjadi pemimpin dalam rumah tangga karena adanya kewajiban memberikan nafkah itu. Quraish Shihab menjelaskan bahwa penggunaan kata kerja lampau (fiil madi/past tense) pada surah an-Nisa (4): 34, yakni anfaqu (telah menafkahkan) menunjukkan bahwa pemberian nafkah seorang suami kepada seorang istri telah menjadi suatu

kelaziman dan merupakan kenyataan umum dalam berbagai masyarakat sejak dahulu hingga kini.(Nilkhairi 2017)

Nafkah diatur dalam kompilasi hukum islam dan nafkah yang di atur dalam PP no 10 tahun 1983 jo PP no. 45 tahun 1990 yang mengatur tentang pernikahan dan pembagian harta PNS dan di dalamnya juga di atur tentang pemberian nafkah pasca cerai yang di berikan kepada bekas istri. Diantara dua aturan di atas sama sama mengatur tentang pembagian nafkah istri pasca perceraian namun dengan berbeda ketentuan dimana pemberian dan jangka waktu yang berbeda antara masyarakat yang bukan PNS dan PNS. Dan yang di bahas penulis disini adalah perbedaan ketentuan yang menyebabkan beberapa problema di kalangan masyarakat yang berprofesi sebagai PNS.

Dalam kompilasi hukum islam pembagian nafkah pasca perceraian di atur dalam pasal 149 kompilasi hukum islam dimana suami wajib menafkahi istri selama masa iddah dan juga memberikan Mut'ah yang layak \baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul. Masa iddah(saat tunggu) merupakan seorang iteri yang putus perkawinannya dari suaminya, baik putusan sebab perceraian, kematian, juga atas keputusan pengadilan. Masa iddah tadi hanya berlaku bagi isteri yang telah melakukan korelasi suami isteri. Lain halnya Jika isteri belum melakukan korelasi suami isteri (qablaal-dukhul), tidak memiliki masa iddah. Anjuran ini memiliki tujuan yaitu jika hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik menggunakan mantan istri dan keluarganya wajib tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan mut"ah. pemberian tersebut harus dilakukan dengan tulus dan sopan tanpa memberikan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri.

Pemberian nafkah menurut pasal 149 kompilasi hukum islam hanya wajib memberikan nafkah iddah dan mutah kepada istri dimana hal itu hanya berjangka 40 hari untuk memberi penghidupan yang layak pada istri. Adapun dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa : "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:

a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;

c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.(Widyakso and Wiryani 2021)

dalam hukum islam pada pasal 41 huruf (C) Undang – undang perkawinan pengadilan agama dapat mengatur kewajiban mantan suami memberikan nafkah pasca perceraian sebagai nafkah penghidupan pasca cerai dan mengatur kewajiban pada bekas istri pasca cerai. Pemberian nafkah juga ditentukan oleh hakim pengadilan agama dan di dasarkan dengan penghasilan bekas suami, perceraian talak juga berdampak besar bagi putusan hakim karena besarnya pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah tidak di tertulis jelas nominalnya di dalam undang- undang. Namun meskipun istri tidak menuntut nafkah tersebut hakim diberikan kewenangan untuk mengatur kewajiban pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak terutama menjamin kehidupan bekas istri pasca bercerai.

Berdasarkan pasal 149 kompilasi hukum islam nafkah yang wajib diberikan hanya nafkah iddah dan nafkah mut'ah pembagiannya sendiri hanya di dasarkan kemampuan bekas suami dikarenakan tidak adanya aturan yang menjelaskan nominalnya.

1. Nafkah mut'ah

Seperti yang dijelaskan bahwa nafkah nut'ah tidak di cantumkan dengan jelas nominal yang harus di berikan, hanya berpacu dengan kemampuan dari bekas suami. Nafkah ini berupa hal hal yang menyenangkan tidak harus berupa uang seperti pakaian dan berupa pelayanan agar menyenangkan hati mantan istri, hal ini di berikan guna memberikan

penghormatan terakhir kepada bekas istri yang di talak oleh suaminya. Nafkah mut'ah juga di gunakan sebagai bekal istri untuk melanjutkan kehidupan setelah bercerai, serta untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terjadinya penghinaan kaum pria terhadapnya.

At-Thabari menjelaskan mengenai laki-laki yang menikahi wanita dan ia tidak menentukan maharnya kemudian menceraikannya, maka Allah memerintahkan agar ia memberikan mut'ah kepadanya sesuai dengan kesanggupannya, jika mampu hendaklah memberinya seorang pembantu atau yang semisalnya, jika tidak maka hendaklah memberinya 3 helai baju atau yang semisalnya. Nafkah mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami sebagaimana terdapat dalam KHI pasal 1 58 dengan syarat. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul*, 2). Perceraian itu atas kehendak suami. (Cookson and Stirk 2019)

2. Nafkah iddah, maskan dan kiswah

Istri yang diceraikan suaminya berhak menerima nafkah iddah, maskan dan kiswah berupa rumah dan beberapa helai pakaian, hal ini di jelaskan dalam KHI pasal 149 b dimana bekas istri berhak dan suami wajib memberikan nafkah iddah selama 40 hari. KHI pasal 149 b yang berbunyi: "memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Mengenai kadar nafkah yang diberikan, KHI pasal 80 ayat 2 mengatakan "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Pasal tersebut tidak menetapkan secara pasti mengenai ketetapan berapa kadar nafkah yang harus dikeluarkan suami terhadap istri.

3. Hak mahar yang belum di bayar

Mahar sendiri berarti mas kawin sedangkan dalam arti lain pemberian wajib suami kepada istri guna memberi penghormatan kepada istri dan juga untuk menimbulkan rasa kasih atau cinta istri terhadap calon suami. Pemberian mahar sendiri juga tercantum dalam al- qur'an dalam surat an- nisa ayat 4 islam sendiri sangat menghargai kedudukan wanita salah satunya

mewajibkan pemberian mahar. Mahar tersebut menjadi hak mutlak wanita dan tidak ada orang lain yang bisa menggunakan mahar itu tanpa seizing wanita terkecuali wanita tersebut melakukan khulu' atau perceraian yang di kehendaki istri. Jika wanita melakukan khulu' maka wanita tersebut wajib mengembalikan semua bagian mahar yang telah diberikan kepadanya. Pemberian mahar juga harus sesuai kemampuan calon suami namun tidak merendahkan wanita karena kepemilikan mahar tersebut akan menjadi hak istri sepenuhnya, pemberian mahar juga harus memenuhi tiga syarat yaitu :

- a) Mahar tidak boleh berupa barang haram
- b) Mahar tidak boleh berupa barang hasil ghasab atau curian
- c) Mahar juga harus jelas keadaannya dan wujudnya

Apabila mahar belum sepenuhnya di bayarkan dan terjadi perceraian maka suami tetap wajib untuk melunasi mahar tersebut. Ketetapan ini tertuang dalam KHI pasal 149 c yang berbunyi "melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla ad-dukhul." Pasal ini didasarkan kepada firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 237. Ayat tersebut dapat disimpulkan apabila terjadi perceraian sebelum adanya hubungan kelamin maka suami cukup membayar setengah dari mahar yang telah ditetapkan. (Kartika 2021)

Apabila suami mengajukan permohonan cerai talak tanpa menggabungkan dengan pembagian harta bersama, maka isteri dapat mengajukan gugatan rekonsensi yang menuntut harta bersama dibagi dua antara suami isteri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 antara gugatan perceraian sebagai pokok perkara, sangat erat jalinan kaitannya dengan gugatan pembagian harta bersama. Juga sangat dibutuhkan cara penyelesaian yang bersaman di antara keduanya oleh para pihak yang berperkara. Pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu. Selama status suami masih disandanginya, maka kewajiban tersebut tetap melekat, bahkan sesudah terjadinya perceraianpun, jika masih dalam masa iddah, suami masih berkewajiban memberi nafkah (mut'ah)

yang wajar menurut kemampuan dan kelayakannya kepada istrinya. (Cookson and Stirk 2019)

3.1.2 Hak nafkah bekas istri setelah perceraian menurut PP no 10 tahun 1983 jo PP no 45 tahun 1990

Pengaturan hukum perkawinan di Indonesia, yang secara khusus berlaku bagi masyarakat mayoritas, yakni golongan muslim, adalah undang-undang no. 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendasarkan ketentuan-ketentuan di dalamnya pada Kodifikasi Hukum Islam (KHI) dan norma-norma syariah. Undang-Undang ini kemudian diperbarui dengan perubahan parsial dalam UU No.16 Tahun 2019, yang memuat beberapa ketentuan perubahan, termasuk usia minimal perkawinan yang di naikan bagi perempuan, dari 16 menjadi 19 tahun. Keberadaan UU No.1 Tahun 1974 sekaligus menjadikan pluralisme hukum perkawinan di Indonesia semakin terdiferensiasi. Rezim hukum perkawinan, yang dengan demikian juga menyangkut hukum-hukum perdata lain, terbagi menjadi tiga, yakni rezim hukum nasional, rezim hukum Islam, dan rezim hukum adat. Perceraian, yang pada hakikatnya adalah bagian integral dari hukum perkawinan, turut terbagi-bagi dalam berbagai pola pengaturan yang berbeda satu dengan lainnya. (Hukum and Pegawai 2022)

Prosedur dan perizinan berakhirnya hubungan perkawinan, atau perceraian bagi PNS memiliki perbedaan tahapan yang mencolok dengan masyarakat biasa, meski pada akhirnya, tetap pengadilan yang memberi keputusan final-yuridis. Dalam hal ini, Pengadilan Agama bagi PNS yang beragama (atau menikah secara) Islam, dan Pengadilan Negeri bagi non-muslim. Perbedaan utamanya, adalah bahwa sebelum gugatan perceraian PNS dapat sampai di meja hijau, terlebih dahulu harus memperoleh perizinan dari atasannya dalam hierarki hubungan kerja. Pengaturan ini bahkan mendapat bentuk baku melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam regulasi tersebut,

negara turut mengintervensi perizinan hak privat PNS dalam dua konteks, yakni perkawinan dan perceraian (Hukum and Pegawai 2022)

Peraturan yang mengatur pembagian sempit menjadi pro dan kontra dan menjadi sorotan di akhir tahun 2000 karena gaji sang suami di bagi tiga menurut aturan dalam pasal 8 PP no.10 tahun 1983 jo PP no. 45 tahun 1990 yaitu 1/3 untuk menghidupi anak, 1/3 untuk nafkah pasca cerai yang di berikan kepada bekas istri hingga bekas istri tersebut menikah lagi dan 1/3 lagi untuk sang suami. Yang menjadi problematika adalah pemberian 1/3 gaji yang di berikan kepada bekas istri hingga beliau menikah kembali, hal itu terlihat sangat memberatkan pihak laki – laki dan juga aturan ini bertentangan dengan hukum positif dan juga aturan dalam KHI. Peraturan di atas juga dilakukan untuk menekan angka perceraian dan membuat PNS berpikir secara matang untuk memutuskan bercerai. Lahirnya Peraturan Pemerintah ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa PNS ialah unsur aparatur negara dan abdi rakyat, yang wajib sebagai teladan bagi warga dalam hal tingkah laku dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Proses perceraian antara pegawai negeri sipil dengan masyarakat yang bukan PNS sebenarnya sama namun hal yang membedakan hanya PNS penggugat harus mendapatkan surat izin dari atasan sedangkan pihak tergugat harus menyertakan surat keterangan dari atasannya, aturan tersebut diatur dalam PP no.10 tahun 1983 jo PP no.45 tahun 1990 dan bersifat mengikat dan diperjelas lagi penerapannya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983.

Dalam penjelasannya aturan tersebut dibuat guna memberi keadilan bagi kedua belah pihak, dan apabila ada pihak melanggar aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat sesuai dengan PP no no. 30 tahun 1980 tentan peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Mengenai surat izin tersebut merupakan bagian dari aturan disiplin PNS bukan merupakan aturan hukum positif jadi jika ada PNS yang tidak memiliki surat izin dan sudah mendaftarkan perkaranya maka sidang akan tetap berlanjut dan

hal itu tidak mempengaruhi putusan hakim, seorang PNS yang belum menyertakan surat izin dalam persidangan akan di beri toleransi selama 3 bulan untuk menyertakan surat izin ke pengadilan agama, namun jika setelah 6 bulan surat izin tersebut tak kunjung diserahkan maka hakim wajib memberi peringatan tentang sanksi disiplin apabila perceraian tetap bejalan.(Iskandar and Maksudi 2015)

Guna meneliti lebih jelas tentang problem yang ditimbulkan oleh peraturan pemberian nafkah pasca cerai PNS maka peneliti menyertakan contoh perkara putusnya perkawinan PNS. Data perkara khusus Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di Pengadilan Agama Malang pada tahun 2019 ada beberapa kasus perceraian yang Penggugat atau Tergugatnya berprofesi sebagai PNS, Berdasarkan hasil putusan di Pengadilan Agama malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Pemohon, umur 37 tahun, agama islam pekerjaan PNS yang bertempat tinggal di kota malang didampingi kuasa hukum AGUS SAFI'I,S.H dan A.M APIK DWINUGROHO,S.H pekerjaan advokad. Melawan termohon umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, yang bertempat tinggal di kota malang selanjutnya disebut sebagai termohon.

DUDUK PERKARA

Pemohon mengajukan gugatan cerai talak pada tanggal 18 september 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 1867/Pdt.G/2019/PA Mlg. tanggal 18 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon Pada tanggal 02 November 2012 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX; hasil pernikahan di karuniai sanak berumur 3 tahun awal mula perkara timbul pada tahun ke 7 pernikahan dimana pemohon mengaku rumah tangganya kurang harmonis, selain itu juga di pengaruhi oleh faktor keuangan dimana termohon ingin membangun rumah di Surabaya nambun tidak di

setujui oleh pemohon. puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon serta tidak ada lagi hubungan batin. Namun juga dari sisi termohon membuat pembelaan dan mendatangkan sejumlah saksi yang menduga bahwa pemohon berselingkuh dengan adanya pemohon mulai tertutup perihal akun sosial media dan juga handphone nya. dari duduk perkara diatas dan pertimbangan hukum serta pernyataan saksi maka hakim mengadili sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Provisi :

1. Menolak gugatan provisi Termohon tentang perlindungan hak Termohon dan anak untuk tempat tinggal yang layak yang terpisah dari Pemohon baik saat di Malang atau Surabaya sejak Pemohon mengusir Termohon dan selama proses perceraian ini berlangsung dengan nilai Rp 250.000 per hari;
2. Menolak gugatan provisi Termohon agar Pemohon dihukum menyerahkan sepertiga gajinya untuk Termohon dan sepertiga gajinya untuk anak;
3. Menolak gugatan provisi Termohon agar Pemohon dihukum menyerahkan tunjangan istri dari negara mulai bulan Juli 2018 sampai saat ini;
4. Menyatakan gugatan provisi Termohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi : 1.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Malang;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa: – Kekurangan nafkah madliyah selama 1 tahun sebesar 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah); –

- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah); – Mut'ah berupa uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Menetapkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat sebagai PNS untuk penghidupan bekas isterinya (Penggugat) selama Penggugat tidak kawin lagi;
 4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir 16 Mei 2016, dengan memberi hak kepada Tergugat untuk ikut mendidik, menjenguk, atau mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayangnya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat sebagai PNS untuk penghidupan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir 16 Mei 2016, sampai anak tersebut dewasa;
 6. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi : – Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Masnukha, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mashudi, M.H. dan Dra. Hj. Hamimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Muti'atulillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Hakim Anggota, Drs. H. Mashudi, M.H. Ketua Majelis, Dra. Hj. Masnukha, M.H. Dra. Hj. Hamimah, M.H. Panitera Pengganti, Muti'atulillah, S.H.

Perincian Biaya : 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,- 1. ATK Rp. 75.000,- 2. PNPB Panggilan Pertama Rp. 20.000,- 3. Biaya Panggilan Rp. 725.000,- 4. Redaksi Rp. 10.000,- 5. Meterai Rp. 6.000,- Jumlah Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Dari perkara perceraian diatas timbul beberapa masalah khususnya pembagian nafkah pasca perceraian yaitu penyerahan 1/3 gaji yang harus diberikan kepada bekas istri hal itu di atur dalam PP no. 10 tahun 1983 jo PP no. 45 tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian PNS. Mengenai pemberian nafkah pasca perceraian sebesar 1/3 gaji kepada bekas istri bertentangan dengan aturan dalam kompilasi hukum islam yang sebenarnya laki laki atau bekas suami hanya wajib menafkahi selama masa iddah dan meberikan nafkah mut'ah pada bekas istri sebagaimana di atur dalam pasal 149 KHI. Aturan ini memberikan pertentangan hukum kalangan PNS karena menimbulkan problematika ketika berakhirnya pemberian nafkah tersebut hingga bekas istri menikah lagi, menjadi suatu masalah ketika bekas istri memutuskan tidak menikah lagi namun bekas suami menikah lagi maka beban nafkah yang di tanggung akan memberatkan pihak laki – laki. Aturan tersebut sebenarnya tidak relevan diterapkan pada kehidupan bermasyarakat khususnya PNS.

KESIMPULAN

Menurut hukum islam pemberian nafkah kepada bekas istri hanya diberikan selama masa iddah, memberi mut'ah setelah perceraian dan membayar mahar yang belum dibayarkan. Bekas istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah apabila isteri belum melakukan hubungan suami isteri (qablaal-dukhul), pemberian mut'ah semata mata untuk memberi pegangan kepada bekas istri setelah perceraian dan jumlahnya sesuai dengan kemampuan suami, pemberian mahar yang belum dibayarkan apabila sewaktu menikah suami belum memberikan mahar kepada istri. Tinjauan Hukum Islam terhadap kewajiban pemberian nafkah setelah cerai yang ada pada PP no. 10 tahun 1983 jo PP no 45 tahun 1990 seharusnya diberi keringanan waktu dalam memberikan nafkah 1/3 gaji kepada bekas istri dikarenakan tidak selamanya bekas suami mampu menafkahi dua istri sekaligus saat bekas suami menikah lagi, dan dalam kondisi bekas istri menyatakan tidak mau menikah lagi maka akan sangat memberatkan pihak dari laki – laki. Disamping itu juga bertentangan dengan aturan dalam pasal 149 KHI, alangkah baiknya aturan tersebut disamakan dengan aturan dalam KHI.

DAFTAR PUSTAKA

- Cookson, Maria Dimova, and Peter M. R. Stirk. 2019. "No Title No Title No Title." *Hukum, Reformulasi, and Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyetaraan Hak Privat Warga Negara.* 1(02):153–61.
- Iskandar, Abu Bakar, and Beddy Iriawan Maksudi. 2015. "Penerapan Disiplin Dalam Rangka Peningkatan Kinerja." 1:62–68.
- Kartika, Siti Dewi. 2021. "Jurnal Ulumul Syar'i, Juni 2021." 10(1):1–23.
- Murni, Siti. 2014. "(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh)." 2(2):19–26.
- Nilkhairi, N. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memberi Nafkah Kepada Bekas Isteri Pasca Perceraian (Studi Analisis" *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* (10):209–24.
- Widyakso, Rendra, and Fifik Wiryani. 2021. *Analisis Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap Nafkah Perceraian Dalam Prespektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam Bagi Pns.* Vol. 2.
- Yuliantri, Annita T. R. I. 2020. "KABANJAHE KABUPATEN KARO (Tinjauan Kompilasi Hukum Islam) September 2020 / Safar 1442 H." (September).